

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Globalisasi merupakan sebuah fenomena global yang merambah ke seluruh dunia dan mempengaruhi sendi kehidupan seluruh lapisan masyarakat termasuk di Indonesia dengan membawa berbagai konsekuensi sebagai akibat globalisasi baik segi positif maupun negatif. Seiring dengan perkembangan jaman, dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan informasi tanpa batas telah membuka wawasan pengetahuan baru dan bentuk-bentuk peradaban baru dalam masyarakat, kehausan masyarakat akan perkembangan informasi yang terus bergerak dinamis memaksa masyarakat untuk terus berburu informasi-informasi terbaru. Efek dari globalisasi, semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif dapat diakses dengan sangat mudah, namun informasi yang diterima tidak selalu selaras dengan norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika

lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat untuk melihat situs porno, provokasi-provokasi yang memecah belah, kejahatan internasional dan kejahatan multi dimensi lainnya.

Dalam agama, orang tua punya peran utama dalam mendidik dan melindungi anaknya. Sehingga peran orang tua dan keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan negara sebagai penanggung jawab utama memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan, perlu disadari bahwa kejahatan seperti ini dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. dewasa ini berkenaan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur Machmud, (2016:12). Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan.

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak. Komitmen tersebut bukan hanya termasuk dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Konstitusi juga memberikan potensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat perlindungan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun. Anak sebagai sebuah karunia yang besar bagi orang

tuanya. Keberadaannya diharapkan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan penuh bahagia.

Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari suatu bangsa, dengan adanya regenerasi maka perlunya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan yang masa datang, oleh karena itu melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak. Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur, masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya. Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil, untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh.

Batam merupakan salah satu kota dari Provinsi Kepri di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan atau yang disebut juga pluralitas atau heterogenitas cukup tinggi, baik di lihat dari segi etnisitas, agama, kebudayaan maupun status sosial. Keberadaan kota batam sebagai daerah pariwisata

mengakibatkannya menjadi daerah yang begitu terbuka dalam menerima pengaruh, baik yang bersifat positif, maupun negatif. Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah Batam, diantaranya adalah masalah kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menonjol. (Tribun Batam, 2018) Beberapa kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan perlu adanya peran sektor lain untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual misalnya, untuk melengkapi berita acara pemeriksaan di kepolisian pada saat melaporkan kejadian kasus dia harus dilakukan visum. Dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental, anak tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa bekerjasama dengan bantuan konseling psikologi dan psikiatri, dan setelah bisa diajak kerjasama pun tidak pulih seperti sediakala atau seperti semula lagi. Ada perubahan perilaku suka menggunting rambut dan menolak memakai rok (Suharto, 2015).

**Tabel 1.1. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam**

| Tahun | Jumlah Kasus | Kasus terselesaikan |
|-------|--------------|---------------------|
| 2015  | 75           | 57                  |
| 2016  | 72           | 30                  |
| 2017  | 82           | 71                  |

*Sumber: Sat Reskrim Polresta Barelang Kota Batam*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam pada tahun 2015 terdapat 75 kasus sedangkan kasus yang dapat diselesaikan 57 kasus sementara sisah 18 kasus yang tidak bisa

diselesaikan karena tersangkanya tidak ditemukan dan kurangnya bukti, tetapi pada tahun 2016 kasus menurun menjadi 72 kasus sedangkan kasus yang dapat diselesaikan 30 sementara sisah 42 kasus yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2017 menjadi 82 kasus sedangkan kasus yang dapat diselesaikan 71 kasus sementara sisah 11 kasus yang tidak bisa diselesaikan. Dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Batam tentu saja menjadi tugas Polresta Barelang untuk segera menangani permasalahan tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lainnya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syamsul Alam berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan) yang berfokus pada perlindungan hukum. Penelitian sebelumnya dipaparkan dengan tujuan untuk memberikan perbandingan terhadap penelitian yang saat ini peneliti lakukan, dan penelitian ini berfokus untuk menggambarkan peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, dengan dilatarbelakangi semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak yang diterima Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang. Menyikapi hal tersebut, sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia maka instansi Kepolisian perlu melakukan berbagai langkah sistematis dan konseptual dalam

penanganan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Polri telah mengambil langkah konkrit baik yang bersifat pre-emptif, preventif maupun upaya penegakkan hukum. Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PERAN POLRESTA BARELANG DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam?
- b. Apa saja hambatan bagi Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan Polresta Barelang untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam

- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhi peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam
- c. Untuk mendeskripsikan Upaya apa saja yang dilakukan Polresta Barelang untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini, secara teoritis dapat berguna sebagai masukan untuk pengembangan teori-teori mengenai ilmu Adminitrasi Negara serta dapat menambah dan memperluas wawasan dalam perlindungan anak.
- b. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran berupa referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi (kegunaan) dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat atau kegunaan praktis antara lain:

- a. Bagi Sat Reskrim Polresta Barelang, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi di kota Batam.

- b. Bagi peneliti merupakan media untuk belajar dan mencari solusi atas masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi.
- c. Bagi Universitas Putera Batam, sebagai bahan kajian dalam penelitian sejenis diwaktu yang akan datang dan dapat dijadikan sumber bacaan yang dapat menambah wacana baru sebagai sumber atau sebagai referensi guna penelitian lebih lanjut.